Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 221/PID.B/2015/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI KEPANJEN yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suwanto Bin Supiran
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 73/15 Agustus 1941
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tugusari RT.01 RW.02 Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Suwanto Bin Supiran ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 ;

Terdakwa Suwanto Bin Supiran ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 ;

Terdakwa Suwanto Bin Supiran ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 ;

Terdakwa Suwanto Bin Supiran ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

4. Hakim sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;

Terdakwa Suwanto Bin Supiran ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 ;

Terdakwa menghadap sendiri di dampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI KEPANJEN Nomor 221/PID.B/2015/PN Kpn tanggal 27 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/PID.B/2015/PN Kpn tanggal 28 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUWANTO BIN SUPIRAN bersalah melakukan tindak pidana
   "karena kesalahannya yaitu karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatinya atau karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain dan dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP dan pasal 406 (1) KUHP dalam surat dakwaan Kedua dan Ketiga kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWANTO BIN SUPIRAN tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi warna kuning ungu Tahun 2012 Noka : MHMFE74P4CK059290 Nosin : 4D34TH37373 No. Pol. N-9405-UJ an Endah Setya Ningtyas alamat Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang dikembalikan kepada saksi Eko Nawang Harianto.
   - Beberapa serpihan pecahan kaca jendela rumah, beberapa pecahan batu batako dinding tembok rumah dan beberapa pecahan kaca lampu rehteng (lampu isyarat) belakang kendaraan truk dirampas untuk dimusnahkan ;

2. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(duaribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan :

a. Terdakwa memberikan keterangan secara jujur di persidangan ;
b. Terdakwa mengakui kesalahannya ;
c. Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Penuntut Umum tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SUWANTO BIN SUPIRAN pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira jam 20.10 WIB ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di Dusun Tugusari RT.01 RW.02 Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ia terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban RUPINI, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

Awalnya terdakwa yang sebelumnya sudah ada masalah dengan saksi Jumianing istrinya, selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 19.30 WIB dengan mengemudikan kendaran truck No. Pol. N-9405-UJ menuju rumah saksi Jumianing di Dusun Tugusari RT.01 RW.02 Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dengan maksud untuk melampiaskan amarah, dan kebencian dengan merusak rumah saksi Jumianing istrinya yang sebelumnya dibangun bersama terdakwa yang ditempati oleh saksi Jumianing, beserta kedua anak terdakwa dan korban Rupini (mertua terdakwa)

setelah sampai tujuan sekira jam 20.05 WIB dengan menahan amarah selanjutnya kendaraan truck terdakwa jalankan mundur / ke belakang masuk halaman rumah, yang mana kendaraan truck terdakwa arahkan membelakangi rumah sambil melaju ke belakang / atret masuk ke dalam halaman rumah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah posisi kendaraan lurus dengan ruang dapur rumah, selanjutnya truck terdakwa jalankan ke belakang / atret dan tancap gas dengan bagian belakang kendaran truck menabrak / menerjang dinding tembok ruang dapur rumah hingga roboh dan hancur, selanjutnya kendaraan truck terdakwa jalankan lagi maju ke depan sekitar 10 (eepuluh) meter dengan posisi masih berada di halaman rumah dimana bersamaan dengan hal tersebut korban Rupini keluar dari dalam rumah melalui pintu dapur yang rusak sambil berteriak minta tolong sambil menuju depan ruang tamu, melihat korban Rupini berteriak minta tolong membuat terdakwa semakin emosi dan marah, lalu terdakwa menjalankan kendaraan truck lagi ke arah belakang / atret dengan terdakwa arahkan ke dinding rumah / ruang tamu tempat dimana posisi korban Rupini berdiri sambil berteriak teriak minta tolong dan terdakwa langsung tancap gas sehingga mengenai pada tubuh korban Rupini hingga meninggal dunia tewas diakibatkan karena benturan dengan keras dan dinding tembok ruang tamu jebol / roboh ;

Mengetahui hal tersebut terdakwa tidak menolong namun membiarkan korban Rupini yang sudah terluka berat sehingga meninggal dunia dalam posisi tersandar pada dinding ruang tamu yang sudah roboh dan setelah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya terdakwa segera meninggalkan rumah saksi Jumianing dengan mengemudikan kendaraan truck menuju rumah orang tua terdakwa dimana akibat perbuatan terdakwa korban Rupini meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan dokter Ngesti Lestari, SH, SpF (K) dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 15.047 / II tertanggal 12 Maret 2015 dengan kesimpulan menerangkan :

Korban meninggal dunia akibat perdarahan keluar yang timbul dari patah tulang terbuka lengan atas kiri disebabkan karena kekerasan benda tumpu; disertai dengan memar otak dan perdarahan dibawah slaput laba-laba otak kecil karena patah tulang atap dan dasar tengkorak yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul pada kepala.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 K.U.H.Pidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUWANTO BIN SUPIRAN pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira jam 20.10 WIB ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disuatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di Dusun Tugusari RT.01 RW.02 Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ia terdakwa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain yaitu korban RUPINI mati, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa yang sebelumnya sudah ada masalah dengan saksi Jumianing istrinya, selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 19.30 WIB dengan mengemudikan kendaran truck No. Pol. N-9405-UJ menuju rumah saksi Jumianing di Dusun Tugusari RT.01 RW.02 Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dengan maksud untuk melampiaskan amarah, dan kebencian dengan merusak rumah saksi Jumianing istrinya yang sebelumnya dibangun bersama terdakwa yang ditempati oleh saksi Jumianing, beserta kedua anak terdakwa dan korban Rupini (mertua terdakwa), setelah sampai tujuan sekira jam 20.05 WIB dengan menahan amarah selanjutnya kendaraan truck terdakwa jalankan mundur / ke belakang masuk halaman rumah, yang mana kendaraan truck terdakwa arahkan membelakangi rumah sambil melaju ke belakang / atret masuk ke dalam halaman rumah dan setelah posisi kendaraan lurus dengan ruang dapur rumah, selanjutnya truck terdakwa jalankan ke belakang / atret dan tancap gas dengan bagian belakang kendaran truck menabrak / menerjang dinding tembok ruang dapur rumah hingga roboh dan hancur, selanjutnya kendaraan truck terdakwa jalankan lagi maju ke depan sekitar 10 (eepuluh) meter dengan posisi masih berada di halaman rumah dimana bersamaan dengan hal tersebut korban Rupini keluar dari dalam rumah melalui pintu dapur yang rusak sambil berteriak minta tolong sambil menuju depan ruang tamu, melihat korban Rupini berteriak minta tolong membuat terdakwa semakin emosi dan marah, lalu terdakwa menjalankan kendaraan truck lagi ke arah belakang / atret dengan terdakwa arahkan ke dinding rumah / ruang tamu dengan tidak memperhatikan posisi korban Rupini yang berdiri di depan ruang tamu sambil berteriak teriak minta tolong dan terdakwa langsung tancap gas, dimana karena kesalahannya (kelalaiannya) sehingga mengenai pada tubuh korban Rupini hingga meninggal dunia / tewas diakibatkan karena benturan dengan keras dan dinding tembok ruang tamu jebol / roboh, mengetahui hal tersebut terdakwa tidak menolong namun membiarkan korban Rupini yang sudah terluka berat sehingga meninggal dunia dalam posisi tersandar pada dinding ruang tamu yang sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

roboh, setelah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya terdakwa segera ameninggalkan rumah saksi Jumaning dengan mengemudikan kendaraan truck menuju rumah orang tua terdakwa ;

Karena kesalahan (kelalaian) terdakwa sehingga korban Rupini meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan dokter Ngesti Lestari, SH, SpF (K) dari Rumah Sakit Umum Daerah **Dr.** Saiful Anwar Malang Nomor : 15.047 / II tertanggal 12 Maret 2015 dengan kesimpulan menerangkan :

Korban meninggal dunia akibat perdarahan keluar yang timbul dari patah tulang terbuka lengan atas kiri disebabkan karena kekerasan benda tumpul disertai dengan memar otak dan perdarahan dibawah slaput laba-laba otak kecil karena patah tulang atas dan dasar tengkorak yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul pada kepala.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 K. U . H . Pidana ;

DAN

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SUWANTO BIN SUPIRAN pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira jam 20.10 WIB ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di Dusun Tugusari RT.01 RW.02 Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ia terdakwa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

awalnya terdakwa yang sebelumnya sudah ada masalah dengan saksi Jumianing istrinya, selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 19.30 WIB dengan mengemudikan kendaran truck No. Pol. N-9405-UJ menuju rumah saksi Jumianing di Dusun Tugusari RT.01 RW.02 Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dengan maksud untuk melampiaskan amarah, dan kebencian dengan merusak rumah saksi Jumianing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

istrinya yang sebelumnya dibangun bersama terdakwa yang ditempati oleh saksi Jumianing, beserta kedua anak terdakwa dan Rupini (mertua terdakwa),

setelah sampai tujuan sekira jam 20.05 WIB dengan menahan amarah selanjutnya kendaraan truck terdakwa jalankan mundur / ke belakang masuk halaman rumah, yang mana kendaraan truck terdakwa arahkan membelakangi rumah sambil melaju ke belakang / atret masuk ke dalam halaman rumah dan setelah posisi kendaraan lurus dengan ruang dapur rumah, selanjutnya truck terdakwa jalankan ke belakang / atret dan tancap gas dengan bagian belakang kendaran truck menabrak / menerjang dinding tembok ruang dapur rumah hingga roboh dan hancur, selanjutnya kendaraan truck terdakwa jalankan lagi maju ke depan sekitar 10 (eepuluh) meter dengan posisi masih berada di halaman rumah dimana bersamaan dengan hal tersebut korban Rupini keluar dari dalam rumah melalui pintu dapur yang rusak sambil berteriak minta tolong sambil menuju depan ruang tamu, melihat korban Rupini berteriak minta tolong membuat terdakwa semakin emosi dan marah, lalu terdakwa menjalankan kendaraan truck lagi ke arah belakang / atret dengan terdakwa arahkan ke dinding rumah / ruang tamu tepat dimana posisi korban Rupini berdiri sambil berteriak teriak minta tolong dan terdakwa langsung tancap gas sehingga mengenai pada tubuh korban Rupini dan dinding tembok ruang tamu jebol / roboh dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan sengaja sehingga ruang dapur dan ruang tamu mengalami rusak sehingga tidak dapat dipakai lagi dan setelah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya terdakwa segera ameninggalkan rumah saksi Jumaning dengan mengemudikan kendaraan truck menuju rumah orang tua terdakwa ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 (1) K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUMIANING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian ;
- Bahwa keterangan saksi di zkepolisian sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di muka persidangan ini karena ada kejadian pengrusakan rumah yang mengakibatkan meninggalnya Sdr. Rupini (Ibu saksi) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terjadinya pengrusakan rumah yang menyebabkan Meninggalnya Sdri. Rupini (Ibu saksi) tersebut terjadi pada hari Rabu 18 Pebruari 2015 sekira jam 20.10 Wib. Bertempat di Dusun Tugusari RT.01 RW.02 Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ;
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara Terdakwa mengemudikan kendaraan truck sewaktu saksi berada di rumah Kakak saksi bersama kedua anak saksi tiba-tiba terdengar suara benturan keras (gleerr) suara dinding roboh, selang sekitar 5 menit kemudian terdengar lagi suara benturan keras (Gleerr) suara diding roboh bersamaan itu pula terdengar suara keributan, selanjutnya saksi bergegas lari menuju ke rumah saksi dan saksi mendapati korban RUPINI (Ibu saksi) dalam kondisi luka berat berlumuran darah dan sudah tidak sadarkan diri sedang digotong oleh Sdr. Slamet, Sdr. Marikat, Sdr. Mardi untk dinaikkan kedalam mobuil untuk dilarikan ke Rumah Sakit Turen, saksi mendapati diding tembok rumah saksi telah rusak dan roboh dan saksi melihat terdakwa berada di kendaraan Truk yang diparkir di tengah jalan kampung di depan rumah saksi tersebut dan kendaraan Truck tersebut yang dipakai terdakwa untuk menabrak korban dan merusak rumah saksi tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

2. Saksi YATMIASIH, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di muka persidangan ini karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira jam 20.10 Wib. Bertempat di Dusun Tugusari RT.01 RW.02 Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengemudikan kendaraan truck dengan cara mundur/ atret langsung menabrakkan ke dinding rumah bagian dapur dan bagian ruang tamu kemudian mengenai pada korban Rupini (Ibu saksi) yang saat itu berteriak-terian minta tolong ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut rumah saksi Jumianing mengalami kerusakan dibagian diding tembok ruang dapur dan ruang tamu jebol/roboh dan korban Rupini meninggal dunia ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Saksi SLAMET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diambil keterangannya didepan persidangan ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan karena terdakwa adalah ipar dari istri saksi dan terdakwa adalah suami saksi Jumianing adik ipar saksi ;
- Bahwa benar saksi tahu dihadapkan di depan persidangaan saat ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi Jumianing dan terdakwa sendiri serta berakibat meninggalnya korban Rupini ibu mertua saksi ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira jam 20.10 WIB bertempat di Dusun Tugusari RT.01 RW.02 Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mengemudikan kendaraan truk dengan cara mundur / atret dengan sengaja menabrak pada dinding rumah bagian dapur dan bagian ruang tamu ;
- Bahwa benar saat mundur / atret di bagian ruang tamu kendaraan truk yang terdakwa kemudikan menganai pada korban Rupini ibu mertua saksi yang saat itu berteriak-teriak minta tolong ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa rumah saksi Jumianing rusak berat dan korban Rupini ibu mertua saksi meninggal dunia ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi dan marah disebabkan saksi Jumianing minta cerai ;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah / pisah ranjang ;
- Bahwa benar saksi melihat langsung perbuatan terdakwa karena saat itu saksi berada tidak jauh dari rumah saksi Jumianing karena saat itu sedang memperbaiki paralon saluran air bersih ;
- Bahwa benar saat itu saksi mendengar suara glerr/dinding roboh dan melihat rumah saksi Jumianing rusak dan ibu mertua saksi mengalami luka dalam kondisi tidak sadarkan diri ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi memberikan pertolongan kepada korban Rupini bersama beberapa orang warga yang selanjutnya dibawa ke rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sakit Bokor Turen dan setelah sampai Rumah Sakit tersebut korban Rupini sudah meninggal dunia ;

- Bahwa benar korban Rupini meninggal dan rumah saksi Jumianing juga dalam keadaan rusak berat ;
- Bahwa benar setelah melakukan perbutan tersebut terdakwa meninggalkan tempat tersebut tanpa menolong korban Rupini ;
- Bahwa benar rumah yang rusak tersebut adalah rumah yang dibangun oleh saksi Jumianing dan terdakwa diatas tanah milik korban Rupini ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

4. Saksi MARIKAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diambil keterangannya didepan persidangan ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan karena terdakwa adalah suami saksi Jumianing keponakan saksi ;
- Bahwa benar saksi tahu dihadapkan di depan persidangaan saat ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi Jumianing dan terdakwa sendiri serta berakibat meninggalnya korban Rupini ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira jam 20.10 WIB bertempat di Dusun Tugusari RT.01 RW.02 Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mengemudikan kendaraan truk dengan cara mundur / atret dengan sengaja menabrak pada dinding rumah bagian dapur dan bagian ruang tamu ;
- Bahwa benar saat mundur / atret di bagian ruang tamu kendaraan truk yang terdakwa kemudikan menganai pada korban Rupini ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa rumah saksi Jumianing rusak berat dan korban Rupini meninggal dunia ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi dan marah disebabkan saksi Jumianing minta cerai ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

5. Saksi LASIKAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diambil keterangannya didepan persidangan ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga / family ;
- Bahwa benar terdakwa adalah suami saksi Jumianing ;
- Bahwa benar saksi tahu dihadapkan di depan persidangaan saat ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi Jumianing dan terdakwa sendiri serta berakibat meninggalnya korban Rupini ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira jam 20.10 WIB bertempat di Dusun Tugusari RT.01 RW.02 Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mengemudikan kendaraan truk dengan cara mundur / atret dengan sengaja menabrak pada dinding rumah bagian dapur dan bagian ruang tamu ;
- Bahwa benar saat mundur / atret di bagian ruang tamu kendaraan truk yang terdakwa kemudikan menganai pada korban Rupini ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa rumah saksi Jumianing rusak berat dan korban Rupini meninggal dunia ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

6. Saksi TASRIP, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai sebrikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diambil keterangannya didepan persidangan ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga / family ;
- Bahwa benar terdakwa adalah suami saksi Jumianing ;
- Bahwa benar saksi tahu dihadapkan di depan persidangaan saat ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi Jumianing dan terdakwa sendiri serta berakibat meninggalnya korban Rupini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira jam 20.10 WIB bertempat di Dusun Tugusari RT.01 RW.02 Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mengemudikan kendaraan truk dengan cara mundur / atret dengan sengaja menabrak pada dinding rumah bagian dapur dan bagian ruang tamu ;
- Bahwa benar saat mundur / atret di bagian ruang tamu kendaraan truk yang terdakwa kemudikan menganai pada korban Rupini ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa rumah saksi Jumianing rusak berat dan korban Rupini meninggal dunia ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

7. Saksi EKO NAWANG HARIANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diambil keterangannya didepan persidangan ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga / family ;
- Bahwa benar terdakwa adalah sopir saksi yang menjalankan truk milik saksi
- Bahwa benar saksi tahu dihadapkan di depan persidangaan saat ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi Jumianing dan terdakwa sendiri serta berakibat meninggalnya korban Rupini ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira jam 20.10 WIB bertempat di Dusun Tugusari RT.01 RW.02 Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa setelah dipanggil oleh pihak Kepolisian Polsek Dampit ;
- Bahwa benar menurut keterangan Petugas Kepolisian, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mengemudikan kendaraan truk milik saksi dengan cara mundur / atret dengan sengaja menabrak pada dinding rumah bagian dapur dan bagian ruang tamu yang mana saat mundur / atret di bagian ruang tamu kendaraan truk yang terdakwa kemudikan menganai pada korban Rupini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa rumah saksi Jumianing rusak berat dan korban Rupini meninggal dunia ;
- Bahwa benar truk yang digunakan oleh terdakwa untuk menabrak rumah saksi Jumianing yang juga berakibat adanya korban Rupini meninggal dunia adalah truk milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi warna kuning ungu Tahun 2012 Noka : MHMFE74P4CK059290 Nosin : 4D34TH37373 No. Pol. N-9405-UJ an Endah Setya Ningtyas alamat Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang ;
- Beberapa serpihan pecahan kaca jendela rumah ;
- Beberapa pecahan batu batako dinding tembok rumah ;
- Beberapa pecahan kaca lampu rehteng (lampu isyarat) belakang kendaraan truk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira jam 20.10 WIB bertempat di Dusun Tugusari RT.01 RW.02 Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mengemudikan kendaraan truk dengan cara mundur / atret dengan sengaja menabrak pada dinding rumah bagian dapur dan bagian ruang tamu ;
- Bahwa benar saat mundur / atret di bagian ruang tamu kendaraan truk yang terdakwa kemudikan menganai pada korban Rupini ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa rumah saksi Jumianing rusak berat dan korban Rupini meninggal dunia ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi dan marah disebabkan saksi Jumianing minta cerai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua dan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP dan pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

2. **Karena kesalahannya yaitu karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatinya atau karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain."**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Didalam persidangan telah diajukan sebagai terdakwa yaitu seorang laki-laki bernama SUWANTO BIN SUPIRAN dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya sehingga tidak terjadi "erorr in persona," disamping itu ternyata terdakwa terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan sehingga tidak ditemukan satupun alasan yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. **Unsur " Karena kesalahannya yaitu karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatinya atau karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain."**

Pada unsur ini di depan persidangan diperoleh bukti petunjuk berdasarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa SUWANTO BIN SUPIRAN diperoleh bukti petunjuk bahwa benar saat terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat jenis truk Mitsubishi warna kuning ungu Tahun 2012 Noka : MHMFE74P4CK059290 Nosin : 4D34TH37373 No. Pol. N-9405-UJ, dengan niat merusak rumah saksi Jumianing karena kesalahannya yaitu karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatinya atau karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain yaitu korban Rupini yang saat itu berdiri di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

depan ruang tamu, namun terdakwa tetap mengemudikan kendaraannya mundur / atret sehingga mengenai tubuh korban Rupini tanpa memberi kesempatan kepada korban Rupini untuk menjauh dari tempat tersebut. Karena kesalahnnya atau kealpaannya tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya benturan sehingga saksi korban Rupini tidak sadarkan diri karena luka-lukanya dan akhirnya meninggal dunia. Bahwa benar setelah dilakukan hasil pemeriksaan dokter Ngesti Lestari, SH, SpF (K) dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 15.047 / II tertanggal 12 Maret 2015 dengan kesimpulan menerangkan :

"Korban meninggal dunia akibat perdarahan keluar yang timbul dari patah tulang terbuka lengan atas kiri disebabkan karena kekerasan benda tumpu; disertai dengan memar otak dan perdarahan dibawah slaput laba-laba otak kecil karena patah tulang atap dan dasar tengkorak yang diakibatkan karena kekerasan benda tumpul pada kepala." Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Dan dakwaan pasal 406 (1) KUHP dengan unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain

Ad. 1. Unsur " Barang Siapa."

Bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Didalam persidangan telah diajukan sebagai terdakwa yaitu laki-laki yang bernama SUWANTO BIN SUPIRAN dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya sehingga tidak terjadi "erorr in persona," disamping itu ternyata terdakwa terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan sehingga tidak ditemukan satupun alasan yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain."

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah terhadap perbuatan seseorang harus terpenuhi salah satu rumusan "dengan sengaja" yaitu : perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki oleh pelaku atau pelaku mengetahui tentang akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri di depen persidangan diperoleh bukti petunjuk : bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira jam 20.10 WIB bertempat di Dusun Tugusari RT.01 RW.02 Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yaitu bangunan dinding pada ruang bagian dapur dan ruang tamu yang sebagiannya kepunyaan saksi Jumianing. Bahwa benar dinding bagian dapur dan ruang tamu rusak berat sehingga dinding tidak dapat dipakai lagi karena telah ditabrak oleh terdakwa dengan menggunakan truk yang dikemudikan dengan cara mundur/atret. Bahwa benar perbuatan tersebut adalah benar-benar dikehendaki oleh terdakwa dengan tujuan agar rumah tersebut rusak. Bahwa benar terdakwa juga mengetahui tentang akibat yang ditimbulkan yaitu rumah milik saksi Jumianing rusak dan tidak dapat dipakai lagi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP dan pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua dan Alternatif Ke Tiga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan adanya korban meninggal dunia ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rumah Jumianing rusak berat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP dan pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUWANTO Bin SUPIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain mati Dan Tanpa Hak Menghancurkan dan Merusak Barang Milik Orang Lain", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 2 dan dakwaan Komulatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SUWANTO Bin SUPIRAN dengan pidana penjara selama 3 (tigas) tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi warna kuning ungu Tahun 2012 Noka : MHMFE74P4CK059290 Nosin : 4D34TH37373 No.Pol. N-9405-UJ An. Endah Setyaningtyas alamat Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, dikembalikan kepada saksi Eko Nawang Harianto ;
   - Beberapa serpihan pecahan kaca jendela rumah, beberapa pecahan batu batako dinding tembok rumah dan beberapa pecahan kaca lampu renteng (lampu isyarat) belakang kendaraan truk, Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ; ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI KEPANJEN, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015, oleh kami, Darwanto, SH, sebagai Hakim Ketua , Nuny Defiary,SH dan Handry Argatama Ellion, SH, S.Fil, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Prianto,SH.M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI KEPANJEN, serta dihadiri oleh Soemarno. SH, Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nuny Defiary,SH	Darwanto, SH.
Handry Argatama Ellion, SH, S.Fil, MH.	

Panitera Pengganti,

AGUS PRIANTO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)